



PENETAPAN
Nomor 0047/Pdt.P/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **Pemohon I** dan **Pemohon II** serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** dengan surat permohonannya tanggal 14 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 0047/Pdt.P/2016/PA.Pyk tanggal 14 Juni 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 1999 bertempat di rumah seorang buya yang bernama **BUYA** di Padang, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung **Pemohon II** yang bernama **AYAH PEMOHON II** berwakil kepada seorang buya yang bernama **BUYA**, karena pada waktu itu ayah kandung **Pemohon II** dalam keadaan sakit, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, dengan mahar uang Rp50.000,00 tunai;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda / cerai mati, yang mana Suami Pemohon II telah meninggal pada tanggal 01 Februari 1997 dan Pemohon II ada melampirkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Suami Pemohon II yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 142/275/PEM/2016, dikeluarkan tanggal 02 Juni 2016;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak serta tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan tersebut;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak, hukum adat setempat;
5. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 5.1. ANAK I, lahir tanggal 28 Februari 2000;
 - 5.2. ANAK II, lahir tanggal 09 September 2015;
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke KUA Kabupaten Limapuluh Kota;
7. Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;
8. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 1999 di Padang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 20 Juni 2016 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan di persidangan. Terhadap surat permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan penjelasan dan perubahan sebagai berikut;

Bahwa di persidangan Pemohon I mengakui secara tegas bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah duda karena meninggal isteri;

Bahwa kemudian terhadap pengakuan Pemohon I tersebut, Pemohon II membantahnya dengan alasan Pemohon I hanya sembarangan bicara disebabkan terganggu pikirannya karena telah menderita sakit jantung. Kemudian Pemohon II memberikan penjelasan sebagai berikut:

---Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah bujang;

-Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Buya yang bernama BUYA, bukan ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II. Ayah kandung Pemohon II hanya memberi izin kepada Pemohon II untuk menikah dengan Pemohon I, dan ayah kandung

Hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak ada memberi wakil kepada Buya BUYA untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;

-Bahwa ayah kandung Pemohon II ketika Pemohon II menikah, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

---Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan di Padang karena ketika itu Pemohon I dan Pemohon II bekerja di Padang;

-Bahwa Pemohon II mengenal Buya BUYA dari seorang teman, dan teman tersebut sama sekali tidak mengenal ayah kandung Pemohon II;

-Bahwa yang menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di rumah Buya BUYA di Padang, hanya 5 (lima) orang yaitu Pemohon I, Pemohon II, SAKSI NIKAH I, SAKSI NIKAH II dan Buya BUYA;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Terdaftar Nomor 234/Kua.03.07.13/PW.01/06/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak kecil;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah, namun saksi tidak tahu kapan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa yang saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Padang;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi tidak hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah saksi tidak tahu, sedangkan status Pemohon II adalah janda cerai mati;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua (2) orang anak;

2. SAKSI II, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak tinggal di kampung dan kenal dengan Pemohon II sejak kecil;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, namun saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa wali nikah, siapa saksi dan berapa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lain;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang persidangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 20 Juni 2016 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II-Edisi tahun 2013, Mahkamah Agung RI, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ini dengan dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 18 Juni 1999 di Padang dengan wali nikah Buya BUYA, saksi nikahnya SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, maharnya berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon tidak tercatat dan tidak ada bukti Buku Nikahnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P telah menerangkan bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama

Hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuah Limo Nagari,

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut tidak relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya kedua saksi tidak bisa menerangkan perihal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena kedua orang saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan sama sekali tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II, oleh karena itu secara materil tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada 18 Juni 1999 di Padang, dengan wali nikahnya bernama BUYA, dengan saksi 2 (dua) orang, dengan mahar Rp50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, ayah kandung Pemohon II masih hidup dan tidak ada memberi wakil kepada BUYA untuk bertindak sebagai wali nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II diakui kedua belah pihak telah dilangsungkan pada tanggal 18 Juni 1999 dengan wali nikah bernama Buya BUYA, pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh ayah kandung Pemohon I, dan ayah kandung tidak ada memberikan wakil kepada Buya BUYA untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 311 R.Bg pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti, baik terhadap yang mengemukakan nya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus;

Menimbang, bahwa pengakuan di depan sidang merupakan bukti autentik, oleh karenanya, menurut majelis hakim terbukti bahwa Pemohon I menikah

Hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II tidak dengan wali nikah yang sah, tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, padahal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I tersebut, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang terkait, maka perkawinan antara Pemohon I dengan tidak memenuhi rukun-rukun perkawinan dimana perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan tanpa wali nikah yang sah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, terhadap dalil Pemohon I yang mengaku telah menikah di hadapan wali hakim (Buya), dalam hal ini Majelis berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wali hakim menurut Pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangannya untuk bertindak sebagai wali nikah, dan sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I ternyata wali hakim bernama Buya BUYA yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II bukanlah wali hakim yang ditunjuk pejabat yang berwenang untuk bertindak sebagai wali nikah, dan ternyata ketika itu wali nikah (ayah kandung Pemohon I) masih ada dan masih hidup, dan masih bertempat tinggal di wilayah Nagari Situjuah Banda Dalam, oleh karena itu patut dinyatakan wali hakim (Buya BUYA) tersebut tidak berhak bertindak sebagai wali nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut;

1.-----Hadis Nabi SAW. berikut:

عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيا امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل (أخرجه الأربعة إلا النسائي)

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy);

2.-----Hadis Nabi SAW. berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدل (رواه الدار خطني و البيهقي)

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syara' lain yang terkait, maka sesuai pendapat Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dan menjadikannya sebagai pendapat majelis, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* berikut:

الشافية: قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج،

زوجة، وولي، و شاهدين و صيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, ditambah keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim sepakat untuk menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 M bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1437 H, oleh **Dra. Hj. Firdawati** sebagai Ketua Majelis, **Aridlin, SH** dan **Rahmi Mailiza Annur, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Leni Pebriati, SHI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon II tanpa hadir Pemohon I;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Firdawati

Hakim Anggota

Hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aridlin, SH

Rahmi Mailiza Annur, SHI

Panitera Pengganti

Leni Pebriati, SHI

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 160.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp 251.000,00 |
- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2016